



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117
Telepon(031) 5925418, 5925419, 5947473, Faksimile 5947479
Laman lldikti7.kemdikbud.go.id, Surel ult.lldikti7@kemdikbud.go.id

Nomor : 1640/LL7/AL.04/2024 4 April 2024
Lampiran : Satu set
Hal : Persiapan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian
dan Pengabdian Kepada Masyarakat TA 2024

Yth. Rektor / Ketua / Direktur
Perguruan Tinggi Swasta
Di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII

Sehubungan dengan pelaksanaan program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRTPM Ditjen Diktiristek) dan Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi (DAPTV Ditjen Diksi) Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi agar dapat mengisi data isian kontrak penerima hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui link <http://ringkas.kemdikbud.go.id/KelengkapanKontrak24> sesuai dengan form terlampir;
2. Saat ini LLDIKTI Wilayah VII menggunakan Rekening Bank BRI untuk pendistribusian dana Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penelitian kepada Perguruan Tinggi penerima hibah. Bagi Perguruan Tinggi yang menggunakan rekening selain BRI, proses penyaluran dana **akan dikenakan biaya administrasi oleh bank yang akan dipotong langsung dari dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disalurkan.**
3. Perguruan Tinggi berkewajiban melaporkan catatan harian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, laporan kemajuan penelitian, SPTB / Laporan Penggunaan Anggaran dan juga melaporkan laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada LLDIKTI Wilayah VII.
4. LLDIKTI Wilayah VII memiliki kewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, baik pada proses penyerahan dana 70% dan juga penyerahan dana 30%.
5. Dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, agar Peneliti / Pelaksana dan LPPM dapat berpedoman pada buku pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta ketentuan lainnya yang diatur oleh DRTPM dan DAPTV.
6. Pimpinan Perguruan Tinggi, LPPM dan Ketua Peneliti / Pelaksana bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dan membuat laporan sebagaimana telah diatur pada pedoman yang berlaku. Jika ditemukan adanya penyimpangan, maka menjadi tanggung jawab dari Pimpinan perguruan Tinggi, LPPM dan Peneliti /Pelaksana.
7. Jika terdapat perubahan susunan Ketua / Anggota atau terdapat sisa dana penelitian / pengabdian kepada masyarakat, maka agar segera berkoordinasi atau melaporkan hal tersebut ke LLDIKTI Wilayah VII, DRTPM dan/atau DAPTV.

8. Perguruan Tinggi dan LPPM harap memastikan status **dari rekening yang akan digunakan harus AKTIF** untuk menghindari adanya retur dan keterlambatan penyaluran dana kepada peneliti / pelaksana.
9. Pengisian data kelengkapan kontrak dapat diisikan **paling lambat 17 April 2024**.
10. Pemberitahuan terkait penyaluran dana kepada rekening Perguruan Tinggi atau LPPM akan di informasikan lebih lanjut.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.



Kepala,

Prof. Dr. Dyah Sawitri, SE., MM
NIP 196704192005012001

Form Surat Pernyataan Rekening Aktif

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN REKENING AKTIF

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jabatan :
PTS :
Alamat PTS :
Nomor HP/Telp. :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bahwa rekening instansi yang digunakan untuk penyaluran dana penelitian dalam status AKTIF;
2. Jika terjadi retur yang dikarenakan rekening tidak aktif, bersedia segera berkoordinasi dengan LLDIKTI Wilayah VII untuk melakukan perubahan data rekening;

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dari pihak lain.

....., 2024



Rektor/Ketua/Direktur,

Meterai
Rp. 10.000,-
.....

